



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR:180.182/386/KEP/17/2024

TENTANG

PANITIA PENILAI PEMUSNAHAN ARSIP KABUPATEN MAGELANG

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas kinerja Perangkat Daerah di bidang kearsipan, terhadap arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna dan telah melewati jangka waktu penyimpanan perlu dilakukan pemusnahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip, perlu membentuk Panitia Penilai Pemusnahan Arsip yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Penilai Pemusnahan Arsip Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan Arsip Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Sekolah, Desa Dan Badan Usaha Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 35);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Panitia Penilai Pemusnahan Arsip Kabupaten Magelang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Panitia Penilai Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan dan merencanakan kegiatan pemusnahan arsip terhadap arsip-arsip yang tidak memiliki nilai guna, telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip, tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang dan tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara;
  - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
  - c. melaksanakan penilaian terhadap arsip-arsip yang akan dimusnahkan;
  - d. melaksanakan pemusnahan arsip; dan
  - e. membuat laporan hasil pemusnahan arsip kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penilai Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 27 Desember 2024

Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

SEPYO ACHANTO

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
 NOMOR: 180.182/386/KEP/17/2024  
 TENTANG  
 PANITIA PENILAI PEMUSNAHAN ARSIP  
 KABUPATEN MAGELANG

PANITIA PENILAI PEMUSNAHAN ARSIP KABUPATEN MAGELANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	SEPYO ACHANTO, S.H., M.H.	Pj. Bupati	Pengarah	Apabila terjadi mutasi jabatan / staf, maka penggantinya secara langsung menggantikan kedudukan dalam tim dimaksud.
2	Drs. ADI WARYANTO	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab I	
3	Drs. ASFURI, M.Si.	Asisten Administrasi Umum	Penanggung Jawab II	
4	Drs. WISNU ARGO BUDIONO, M.M.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ketua	
5	Drs. ARIF BUDI PRASETYA	Kepala Bidang Kearsipan pada Dispuspa	Wakil Ketua	
6	AGUS SIYAM SUNARTI, S.E.	Arsiparis Ahli Muda pada Dispuspa	Sekretaris	
7	ARI PARWANTI, S.Sos.	Arsiparis Ahli Muda pada Dispuspa	Anggota	
8	Drs. SRI TANTO. M.Si.	Sekretaris pada Dispuspa	Anggota	
9	NUR AINI HERIMIYATI, S.H.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Dispuspa	Anggota	
10	MELINA RESTIANINGSIH, S.ST.Ars.	Arsiparis Ahli Pertama pada Dispuspa	Anggota	

1	2	3	4	5
11	Rr. BERLIANNA DEBBY, S.H.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinsos PPKB dan PPPA	Anggota	
12	SUPRIYANTO	Pengadministrasi Perkantoran pada Diskominfo	Anggota	
13	WILLY DWIKI IRSANDI, A.Md., S.I.	Arsiparis Terampil pada Bappeda dan Litbangda	Anggota	
14	MAYA SITA ALVINA, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Dishub	Anggota	
15	DINA HERNI ARYANI, S.E.	Arsiparis Mahir pada BKPPD	Anggota	
16	JULI KRISTIARINA SUSANTI, S.Sos.	Arsiparis Ahli Pertama pada Disdikbud	Anggota	
17	HERLINA SUSILOWATI, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Dispeterikan	Anggota	
18	NENDI ARIYANI, S.Si.	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama pada DLH	Anggota	
19	ESTI ISMIYANTI, A.Md.	Arsiparis Terampil pada BPBD	Anggota	
20	MUJIATI, S.AN.	Kepala Subbagian Administrasi Umum pada Kecamatan Mertoyudan	Anggota	
21	PRATIWI ARISTIANTI, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Kecamatan Ngluwar	Anggota	
22	BETTI LAURENA OKTAVIANI, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Kecamatan Salaman	Anggota	
23	SITI FATIMAH, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Kecamatan Tempuran	Anggota	

1	2	3	4	5
24	NOVIA EKKA DWI LESTARI, A.Md., S.I.	Arsiparis Terampil pada Dispuspa	Anggota	
25	LINA PUTRI ERIYA, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Dispuspa	Anggota	
26	SARI ARUM PERTIWI, N.W, S.E.	Tenaga Pendukung Kegiatan pada Kecamatan Bandongan	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003

Pj. BUPATI MAGELANG,  
  
ttd  
  
SEPYO ACHANTO